



WALIKOTA MALANG  
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 188.45/ ~~366~~ /37.73.112/2018

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

imbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor: 556/905/35.73.314/2018 Perihal: Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 sebagai Bangunan Cagar Budaya;

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Bangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 dengan Identitas, Deskripsi, Sejarah dan Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 12 Desember 2018

WALIKOTA MALANG,

  
SUYAJI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 188.45/**366** /35.73.112/2018  
TENTANG  
PENETAPAN BANGUNAN SEKOLAH MENENGAH  
ATAS NEGERI 3 SEBAGAI BANGUNAN CAGAR  
BUDAYA

I. IDENTITAS

Bangunan	: Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Malang
Letak	
- Alamat	: Jalan Sultan Agung Utara No.7, Kota Malang 65144
- Kecamatan	: Klojen
- Kota	: Malang
- Provinsi	: Jawa Timur
Luas Lahan	: 4.896 meter persegi
Status Kepemilikan	: Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pengelola	: SMA Negeri 3 Malang

X. DESKRIPSI (KONDISI SAAT INI)

SMA Negeri 3 Malang merupakan salah satu bangunan yang terdaftar dalam penetapan sebagai obyek cagar budaya. SMA Negeri 3 tersebut menjadi bagian dari SMA Negeri 1 dan 4 namun letaknya berada di jalan Sultan Agung Utara No.7. Meskipun demikian bangunan ini masih satu lahan dengan kedua SMA tersebut. Ketiganya dipisahkan dengan pagar sebagai pembatas. Untuk Aula yang menjadi titik fokus bangunan cagar budaya merupakan aula bersama yang digunakan ketiga sekolah tersebut. Lantai, jendela, atau ornamen lainnya menunjukkan keaslian dari bangunan masa kolonial. Untuk SMA Negeri 3 dapat dilihat pula dari tampak depannya atap masih asli, ketebalan dinding juga menjadi ciri dari bangunan kolonial.

III. SEJARAH

SMA Tugu adalah salah satu sekolah peninggalan jaman Belanda di Indonesia. Sekolah ini berdiri pada tahun 1931 di dekat kawasan Alun-Alun Bunder (Alun-Alun Tugu). Kompleks sekolah yang terdiri dari SMA Negeri 1



SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 4 Malang. Dulunya sekolah ini diberi nama AMS dan HBS. HBS (Hoogere Burger School) adalah Sekolah Tinggi Warga Negara atau Sekolah Menengah untuk Belanda, sementara AMS (Algemeene Middlebare School) adalah Sekolah Menengah untuk Umum. Gedung ini dirancang oleh Ir. W. Lemei dari *Landsegebouwendienst* (Jawatan Gedung Negara) Jawa Timur. Pembangunan gedung ini hampir bersamaan waktunya dengan pembangunan balai kota Malang pada tahun 1929. Supaya tidak terkesan sebagai bangunan yang ingin menyaingi gedung Balai kota, yang menimbulkan kesan monumental pada gedung tempat penguasa Kota Malang itu, maka gedung sekolah ini dibuat sesederhana mungkin bentuk keseluruhan dari sekolah ini dibuat dengan karakter seperti villa.

Pada awal pembelian tanahnya, lahan tersebut dimaksudkan untuk keperluan HBS saja, tetapi karena berbagai alasan kemudian dirancang untuk dua sekolah sekaligus, meskipun akhirnya HBS memiliki kapasitas yang lebih kecil dari AMS. Pemecahan masalah ini menurut Lemei memerlukan pemikiran yang cukup rumit. Meski demikian, tidak semua bangunan di kompleks sekolah ini terdiri dari satu lantai.

Tujuan tidak menyaingi ketinggian Balai Kota Malang rupanya tak menghalangi perancang bangunan yaitu Ir. Lemei untuk mengkombinasikan gedung berlantai dua di dalam bangunan karyanya tersebut. Ruangan semacam aula ini sifatnya fleksibel, karena sekat-sekat ruangnya terbuat dari partisi semi permanen, sehingga mudah untuk dipindahkan. Di kemudian hari, sistem penataan yang open plan seperti ini menjadi ciri khas arsitek beraliran modern. Atapnya terbuat dari sirap kayu besi. Atap tempat parkir sepeda yang datar memakai bahan yang relatif baru pada waktu itu, berasal dari *American Sheet and Tin Plate Company*. Lantai aula tempat olahraga dibuat dari kayu marbau yang keras. Demikian juga dengan tangganya yang dicat dengan warna merah kecoklatan. Kayu pada tempat parkir dicat warna coklat dan oranye gelap. Talangnya dicat biru tua.

Pada masa pendudukan Jepang, Sekolah Tugu sempat berubah menjadi interniran bagi warga keturunan Belanda. Sempat pula di beberapa gedungnya menjadi ruang penyiksaan bagi tahanan Belanda oleh tentara Jepang. Dilantainya masih terdapat bekas-bekas peristiwa tersebut. Di Aula sekolah juga memiliki ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai sirkulasi udara dan sistem akustik ruangan. Faktanya bangunan ini terlihat berbeda dengan sekolah lain. Arsitektur bangunan kolonial yang ciri khas dengan zaman dahulu. Pintu dan jendela juga mencerminkan gaya kolonial.

Penetapan yang dilakukan terhadap bangunan yang di duga cagar budaya tersebut tidak mencakup seluruh bangunannya melainkan hanya bagian-bagian tertentu seperti pada SMA Negeri 3 Malang yang tidak semua bangunan merupakan bangunan lama ada beberapa bagian yang sudah di renovasi dan merupakan bangunan baru. Bangunan lama yang masih asli dapat dilihat dibagian lorong, dan aula dari SMA 3 Malang tersebut. Yang dimana memang Aula tersebut merupakan aula bersama yang digunakan oleh SMA Negeri 1,4. Dan 3.

1. GAMBAR







WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI